

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat esensial dalam keberlangsungan hidup bagi semua makhluk hidup termasuk manusia. Manusia dapat dikatakan sehat apabila manusia berada dalam keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Maka dari itu dilakukanlah upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia seperti yang tercantum pada Undang-Undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan tersebut adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang baik dan berkualitas yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai serta dijalankan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan memadai.

Menurut Undang-Undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang dinamakan fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (penyembuhan) maupun rehabilitatif (pemulihan) yang dilakukan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ataupun masyarakat. Salah satu pelayanan kesehatan yang berperan sebagai garda terdepan untuk pelayanan kefarmasian adalah apotek.

Pelayanan kefarmasian yang dimaksud adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan

Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2017 tentang Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker.

Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan sehingga berhak untuk melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai seorang apoteker. Dalam pekerjaannya, seorang apoteker memiliki standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Kedua hal ini bersinergi untuk tujuan yang sama yaitu peningkatan mutu hidup serta kesehatan pasien.

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian mulai mengalami perubahan yang semula terfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan obat dan pelayanan kefarmasian klinis yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Agar dapat memberikan pelayanan kefarmasian yang berbasis *patient oriented* ini, apoteker dituntut untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan serta keterampilan, dan menjaga perilaku dalam berinteraksi langsung dengan pasien melalui pemberian informasi obat dan konseling. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*). Hal ini dapat dihindari apabila dalam menjalankan praktek kefarmasiannya dilakukan sesuai dengan standar pelayanan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 tahun 2016. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung

penggunaan obat yang rasional, melakukan pemantauan penggunaan obat, serta mengevaluasi dan mendokumentasikan segala kegiatannya.

Karena peran dan tanggung jawabnya yang besar di apotek, maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pengalaman secara langsung melalui Praktek Kerja Profesi (PKP) secara langsung di apotek. PKP ini bertujuan agar seorang calon apoteker dapat langsung mengamati kegiatan di apotek, memahami aktivitas yang dilakukan, mampu menguasai dan memecahkan masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek, mampu memberikan pelayanan secara tepat, benar, dan sesuai dengan standar kepada masyarakat, serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA) secara profesional dan bertanggung jawab.

Atas dasar itu, program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pengalaman yang memadai sebagai bekal melaksanakan tugas sebagai seorang apoteker yang profesional. Melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) ini, diharapkan calon apoteker mampu mendapatkan pembelajaran secara teknis langsung yang meliputi aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, manajerial, pelayanan kefarmasian, serta aspek bisnis di apotek.

Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2020 hingga 8 Februari 2020 di apotek Kimia Farma 243 Arjuna, yang berlokasi di Jalan Raya Arjuno No. 151 Surabaya. Setelah PKPA ini, diharapkan para calon apoteker dapat memahami tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam mengelola apotek, mendapatkan gambaran serta pengalaman praktis di apotek, mampu menjadi apoteker yang berkompeten dan mampu mengaplikasikan ilmu serta kemampuan yang telah didapatkan

selama perkuliahan, serta dapat turut serta dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan secara optimal.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.

- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.